



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN : 1991

SERI : p

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

HOMOR 5 TAHUN 1991

TENTUADU

PEMETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

DELANJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** : bahwa Perhitungan Anggaran Penetapan dan Delanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 30 Mei 1991 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah, Pelaksanaan Data Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah, Pelaksanaan Data Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Cukai Ragi Keuangan dan Materiiil - Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Pemerintah Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pendinkronisaasian Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Delanja Negara ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tahun 1986 tentang Penyempurnaan Dentuk dan Suunan Tata Usaba Keuanga Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelekaanaan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaba Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Dentuk / Conteh Peraturan Daerah tentang penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah perhitungan Kas, Pencoockan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaren Dealiasi Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 178 / P/1990 tanggal 14 Kei 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun - Anggaran 1990 / 1991 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitaa tahun Anggaran 1990/1991 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1991 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1987 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7/2/DPHD/XI/1979 tentang peraturaa tata Tertib - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Joa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1987 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

K E M U T U S K A N

Kenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah penarimaaa dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah tahun Anggaran 1990/1991, oebagai berikut :

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan, sebesar Rp. 7.497.674.413,92

b. Perhitungan Anggaran Delanja :

- Rutin sebesar Rp. 2.374.366.029,25

- Pembangunan, sebesar Rp. 4.935.172.108,00

Rp. 7.309.538.137,25

e. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Delanja Daerah berlebih, sebesar Rp. 188.136.276,67

Penal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Urusan Eaa dan Per -
hitungan tahun Anggaran 1990/1991, sabagai berikut t

a. Pendapatan, sebesar Rp. 13.407.269,254,88
b. D e l a n j a
- Rutin, Sebesar Rp. 13.427.152,023,96
- Pembangunan, sebesar Nihil Rp. 13.427.152.023,96

c. Sisa Perhitungan Urusan Kaa dan Perhitungan
berkurang, sebesar Rp. 19.882.769,08

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Snggaran Pendapatan dan De-
lanja Daerah / Uruean Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal 1 dan
pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C1

Pacitan, 30 Mei 1991

DEWAN PERWAKILIAN RAKIAT DAERAH
KADUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Ketua
cap ttd
S O D K A P N O

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A O I T A N
Cap ttd
S O E D J I P O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 30 Agustus 1991 Nomer 469/P tahun 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Sekretaris Wilayah / Daerah
(Didang Pemerintahan)

cap ttd

Drs. SOENJITO
NIP. 010016467

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
tanggal 2 Oktober 1991 Nomer 2 / D4 tahun 1991.

AN. DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
PIN. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. UMIUNG WAHYONO
Penata TK I
NIP. 140 090 255